

Edisi 171 | September 2021

Hadila

Sahabat Keluarga Menuju Jakwa

Keluarga Peduli **SAMPAH**

Hal Paling Sulit dalam Pernikahan
Mahligai


Anak Terlambat Bicara
Konsultasi Tumbuh Kembang

Sampah dan Cinta-Nya
Telaga



www.hadila.co.id





Keluarga Peduli Sampah

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahilabirabbil'alamin. Segala puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt atas segala nikmat-Nya, sehingga Majalah *Hadila* bisa kembali hadir di awal tahun 1443 Hijriah. Tak lupa selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Sahabat *Hadila* yang dimuliakan Allah Swt, Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Segala hal dalam kehidupan ini, sudah diberikan rambu-rambunya oleh Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw. Tak terkecuali terkait kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar.

Sebagai muslim, kita sangat dianjurkan untuk berkontribusi dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Dan dalam lingkup keluarga, hal ini harus kita mulai

dengan kepedulian kita terhadap sampah keluarga.

Hadila edisi September terbit dengan pembahasan utama bertema "*Keluarga Peduli Sampah.*" Sebuah tema yang harapannya akan mengingatkan kita semua tentang bagaimana bentuk kepedulian yang bisa kita lakukan terhadap sampah yang dihasilkan dalam rumah tangga, dan bagaimana memanfaatkan sampah keluarga agar lebih bernilai guna.

Tak ketinggalan rubrik-rubrik lainnya juga hadir dengan pembahasan yang menarik dan inspiratif. Antara lain soal *Paylater* di rubrik *Ekonomi Syariah*, *Orientasi Akbirat kepada Allah* di rubrik *Tsaqofah*, *Hal paling Sulit dalam Pernikahan* di rubrik *Mabligai*, dan lainnya. Selamat membaca. <>



Sampul : Smart Media Prima
Foto : Freepik/Hadila



www.hadila.co.id
Majalah Hadila
majalahhadila
@sahabathadila

DAFTAR ISI

Salam Redaksi	02	Konsultasi Syariah	30
Fokus Utama	05	HadilaTeen	33
Quranic Parenting	10	Motivasi	37
Syarah Hadis	12	Tsaqofah	38
Ekonomi Syariah	14	Mahligai	40
Konsultasi Keuangan	16	Golden	42
Konsultasi Keluarga	18	Kecantikan	44
Konsultasi Tumbuh		Napak Tilas	46
Kembang	21	Silaturahmi	49
Konsultasi Kesehatan	23	Usaha Kita	52
Sahabat Hadila	24	Taman Qolbu	54
HadilaKidz	25	Telaga	56

Hadila

Sahabat Keluarga Menuju Takwa

Terbit Sejak November 2006

Penerbit

PT SMART MEDIA PRIMA

Komisaris Utama : Danie H. Soe'oad. **Direktur Perusahaan :** Hafidz Muftisany. **Manajer Marketing :** Fitriyanto. **Manajer Keuangan :** Anton Mashudi

Pemimpin Umum : Supomo. **Pemimpin Redaksi :** Eni Widiastuti. **Kepala Desain :** Tria Diana Shofa. **Redaktur Pelaksana :** Ibnu Majah. **Reporter :** Maruti AHS, Dinna Septiana. **Tata Letak :** Hafid Taftazzani. **Ilustrator :** Irawan Nur Adi Kuncoro

Kontributor : Tajudin Poggo (Ikadi), Sinta Yudisia, Wirianingsih, Supomo, Jumadi Subur, Cahyadi Takariawan, M. Dian Nafi', Laily Dwi Arsyanti, Mukhammad Shokheh, Hakimuddin Salim, Amin Rois, Nursilaturohmah, Ahmad Djalaluddin, Zata Yumni, Fayanna.

Pemasaran/Iklan : 082136929111

Alamat Redaksi : Griya Smart, Jl Tentara Pelajar, Bolon, Colomadu, Karanganyar

Hotline : 085226057212 | majalah_hadila@yahoo.com




Dr. Ahmad Djalaluddin, Lc. MA.

Pakar Ekonomi Syariah
Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Paylater

Konsep ‘beli sekarang bayar nanti’, atau ‘bayar sekarang barang nanti’ disebut *dayn*. Kata *dayn* berarti tidak tunai, lawan dari kata *naqdan* (tunai). Imam al-Qurthubi menyebutkan bahwa *dayn* adalah istilah bagi transaksi di mana salah satu objeknya diserahkan secara tunai, sedang objek yang lain diserahkan secara tidak tunai. Cakupan kata *dayn* cukup luas, meliputi utang-piutang (*qardh*), jual-beli dan sewa-menyewa yang tidak tunai. Masing-masing transaksi ini apabila dilakukan secara *dayn* (tidak tunai) memiliki konsekuensi hukum yang tidak sama. Utang-piutang berbeda dengan jual-beli yang tidak tunai.

Dalam konteks jual beli yang tidak tunai, praktik *dayn* terjadi dalam beberapa pola berikut, yaitu terima barang sekarang, bayar nanti secara penuh (*bai` muajjal*); terima barang sekarang, bayar nanti secara angsuran (*bai` bi taqsih*); bayar tunai sekarang, tapi terima barang di kemudian hari yang disepakati (*bai` salam*); bayar secara angsuran atau tunai, tapi terima barang di kemudian hari (*bai` istishna*). Pola-



pola ini termasuk dalam jangkauan dalil: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...*” (Q.S. Al-Baqarah: 282). Rasulullah -*shallallahu `alaihi wa sallam*- membolehkan praktik masyarakat Madinah yang melakukan *bai` salam*, di mana dua pihak yang bertransaksi menyepakati jenis, kualitas, kuantitas, waktu serah terima (*Muttafaq `Alaihi*) agar tidak terjadi *gharar*. Riwayat lain menyebutkan bahwa Rasulullah pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara tidak tunai, dan beliau menjadikan baju besinya sebagai jaminan (H.R. Muslim).

Jual beli secara angsuran (*bai` taqsih*) dan bayar nanti secara penuh (*muajjal*) banyak diminati oleh masyarakat. Dua pola ini termasuk dalam konsep ‘beli sekarang bayar nanti’ (*buy now pay later*) yang dianggap meringankan konsumen. Tentang hukum dan ketentuan jual beli dengan pembayaran tunda ini, *International Islamic Fiqh Academy* yang berkedudukan di Jeddah menetapkan Keputusan Nomor 51/1990 sebagai berikut:

Pertama, diperkenankan harga angsuran lebih tinggi dibanding harga tunai. Diperkenankan pula menyebutkan harga tunai dan harga angsuran di tahap penawaran, tetapi bila sepakat dan dilakukan akad harus memilih salah satu harga (harga tunai atau harga angsuran). Tidak boleh melakukan kesepakatan tanpa memilih salah satu harga yang ditawarkan.

Kedua, tidak boleh ada syarat tambahan bunga (*faidah*) pada setiap pembayaran angsuran.

Ketiga, tidak boleh ada denda atas keterlambatan pembayaran, karena denda atas tanggungan uang tergolong riba.

Keempat, pembeli harus amanah dalam melunasi, tidak boleh menunda angsuran bila telah memiliki uang untuk dibayarkan.

Kelima, penjual dalam transaksi pembayaran tunda diperkenankan mensyaratkan pembayaran angsuran sebelum waktunya apabila pembeli terlambat membayar sebagian angsuran, dengan catatan pihak penjual menyetujui syarat itu.

Keenam, penjual tidak diperkenankan menahan barang yang terjual (secara angsuran), tapi dibolehkan mensyaratkan barang tersebut sebagai jaminan (*rahn*) guna menjamin haknya.

Paylater dalam transaksi *online* menggunakan konsep 'beli sekarang bayar nanti'. *Paylater* dianggap mirip dengan kartu kredit, di mana perusahaan *fintech* memberi talangan pembayaran konsumen terlebih dahulu di awal pembelian produk. Kemudian konsumen

berkewajiban membayar tanggungan sesuai tanggal jatuh tempo yang dipilih. Jadi, *paylater* merupakan jasa atau layanan untuk berutang atau menanggungkan pembayaran yang wajib dilunasi di kemudian hari.

Beberapa *platform market place* menyebutkan bahwa layanan *paylater* merupakan bentuk kerja sama antara perusahaan *fintech* (*pinjol*) dengan *market place*. Perusahaan *fintech* berperan sebagai penyedia dana talangan (utang), sedangkan *market place* sebagai penyedia komoditas yang dibutuhkan oleh konsumen. Perusahaan *fintech* membayar tanggungan konsumen kepada *market place*. Selanjutnya konsumen berkewajiban membayar kepada perusahaan *fintech* sebesar biaya yang diutang ditambah dengan bunga. Apabila terjadi keterlambatan hingga melebihi jatuh tempo, maka ada kewajiban membayar denda. Jadi, praktik *paylater* menggunakan transaksi utang-piutang dengan bunga dan terdapat sanksi denda atas keterlambatan pelunasan.

Paylater dianggap menggunakan konsep beli sekarang bayar nanti, tetapi cara kerjanya berbeda dengan *bai` taqsith* atau *bai` muajjal*. *Paylater* dalam praktik transaksi *online* menggunakan akad utang-piutang (talangan) dengan tambahan bunga, sedang *bai` taqsith* dan *bai` muajjal* merupakan akad jual beli. Sebagai akad bisnis (*tijarah*), diperkenankan dalam *bai` taqsith* dan *muajjal* mendapat keuntungan, meskipun terdapat perbedaan antara harga tunai dan harga angsuran. <>